



---

**SURAT KEPUTUSAN  
NO.SKEP. 1480/STMIK-BJB/III/2023  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
STMIK BANJARBARU SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**KETUA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BANJARBARU**

- Membaca : 1. Buku Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) BANJARBARU Tahun 2017.  
2. Daftar usulan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa dari Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi
- Menimbang : a. Bahwa Tugas Akhir dalam bentuk Penulisan Skripsi merupakan kewajiban mahasiswa dalam menyelesaikan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) BANJARBARU.  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut perlu dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing atau dua orang dosen pembimbing (pembimbing utama dan pembimbing pendamping) yang memenuhi persyaratan.  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu dibuatkan surat keputusan sebagai pedoman untuk bertindak.
- Mengingat 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas  
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah RI No : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi  
4. Surat Keputusan Yayasan Mandiri tentang berdirinya STMIK BANJARBARU  
5. Surat Keputusan MENDIKNAS RI No. 15/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Teknik Informatika dan Pendirian STMIK BANJARBARU tertanggal 31 Januari 2003.  
6. Surat Keputusan Ketua STMIK BANJARBARU NO. SKEP. 724/STMIK-BJB/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 tentang Peraturan Akademik STMIK BANJARBARU  
7. Surat Keputusan BAN PT. No. 3030/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika STMIK BANJARBARU.  
8. Surat Keputusan BAN PT. No. 7771/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi STMIK BANJARBARU.  
9. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi STMIK Banjarbaru tertanggal 13 Februari 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi terdiri dari tiga pembimbing, yaitu Pembimbing Utama, Pembimbing Kedua dan Pembimbing Pendamping.
- Kedua : Bahwa tugas Pembimbing Utama sebagai pembimbing utama atau pertama dalam proses bimbingan, Pembimbing Kedua bertugas membantu Pembimbing Utama, dan Pembimbing Pendamping bertugas untuk memayungi pembimbing Utama yang belum memiliki jabatan fungsional.
- Ketiga : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi yang namanya tersebut pada *lampiran 1* Surat Keputusan ini pada kolom 5, 6 dan 7 sebagai Pembimbing (Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Kedua dan atau Pembimbing Pendamping ) untuk ***Program Studi Teknik Informatika***
- Keempat : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi yang namanya tersebut pada *lampiran 2* Surat Keputusan ini pada kolom 5, 6 dan 7 sebagai Pembimbing (Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Kedua dan atau Pembimbing Pendamping ) untuk ***Program Studi Sistem Informasi***
- Kelima : Bahwa Dosen yang ditunjuk sebagai Pembimbing Utama atau Pembimbing Kedua atau Pembimbing Pendamping memiliki hak menerima honorarium sesuai ketentuan berlaku.
- Keenam : Bahwa Dosen yang ditunjuk sebagai Pembimbing Utama atau Pembimbing Kedua memiliki kewajiban untuk membimbing mahasiswa bimbingan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Ketujuh : Bahwa bagi mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diwajibkan untuk menyelesaikan bimbingan dan Ujian Skripsi sesuai dengan waktu yang ditentukan pada lampiran 1 atau lampiran 2.
- Kedelapan : Bahwa bagi mahasiswa yang tercantum pada lampiran 1 dan lampiran 2 jika tidak dapat menyelesaikan skripsi dalam satu semester diwajibkan untuk mengisi kembali formulir Her-registrasi dan Kartu Rencana Studi untuk Semester Ganjil 2023/2024 tanpa dikenakan biaya skripsi.
- Kesembilan : Bahwa bagi mahasiswa yang tercantum pada lampiran 1 dan 2. tidak dapat menyelesaikan ujian skripsi sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu **29 Februari 2024**, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan kembali perpanjangan skripsi dengan membayar biaya 50% dari biaya skripsi yang ditetapkan waktu itu.

Kesepuluh : Bahwa Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Ketua.



The image shows a circular official stamp of STMIK Banjarbaru. The outer ring of the stamp contains the text 'SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER' at the top and 'STMIK BANJARBARU' at the bottom. In the center of the stamp is a diamond-shaped logo with the letters 'SB' inside. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Ir. Fania Yudihartanti, M.Kom' and the NIP number 'NIP. 19690401 200501 2 001' are printed.

Ir. Fania Yudihartanti, M.Kom  
NIP. 19690401 200501 2 001